



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 1998

TENTANG

TIM PEMANTAU KETAHANAN PANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang upaya pemantauan dan evaluasi ketahanan pangan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan secara lebih cepat, tepat dan terpadu, dipandang perlu membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Pemantau Ketahanan Pangan.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PEMANTAU
KETAHANAN PANGAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pemantau, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Pertanian, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
4. Menteri Kesehatan, sebagai Anggota;
5. Menteri Sosial, sebagai Anggota;
6. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, sebagai Anggota;
7. Menteri Kehutanan dan Perkebunan, sebagai Anggota;
8. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
9. Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota;
10. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
11. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, sebagai Anggota;
12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Anggota;
13. Kepala Badan Urusan Logistik, sebagai Anggota;
14. Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai Anggota.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Tim Pemantau bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Tim Pemantau, bertugas:

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai hal yang menjadi penyebab atau dapat mengakibatkan timbulnya kerawanan pangan;
2. Merumuskan strategis dan mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi, cepat dan terpadu bagi penanggulangan masalah kerawanan pangan yang dihadapi;
3. Memberi arahan kepada Tim Pemantau Ketahanan Pangan Daerah bagi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penanggulangan masalah kerawanan pangan di daerah;
4. Menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan masalah kerawanan pangan.

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Pemantau dapat:

- a. membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan;
- b. menggunakan instansi Pemerintah sebagai pelaksana teknis dalam penanggulangan kerawanan pangan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Tim Pemantau didukung oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dipimpin Sekretaris Menteri Negara Pangan dan Hortikultura.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Pemantau, di Daerah Tingkat I dibentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan Daerah, yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pemantauan Ketahanan Pangan Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendengar pertimbangan Tim Pemantau.
- (3) Tim Pemantau Ketahanan Pangan Daerah melakukan pemantauan dan penanggulangan kerawanan pangan di daerah yang bersangkutan sesuai dengan arahan Tim Pemantau.

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pemantau dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pemantau Ketahanan Pangan Daerah, dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PDF Create! at trial
www.nuance.com